

**ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan. Mantangai,
Kabupaten. Kapuas)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

HJ. WARDAH
NIM. 1402110444

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020 M/1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul : ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI DESA LAHEI MANGKUTUP,
KECAMATAN. MANTANGAI, KABUPATEN. KAPUAS)

Nama : Hj. Wardah
N I M : 1402110444
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Satu (S1)


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, Juli 2020
Menyetujui :


Pembimbing I


H. Syaikhu, M. HI
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II


Sabarudin Ahmad, M. H
NIK. 199206122018091522

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga


Drs. Surya Sukti, M. A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah


Munib, M. Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara HJ. WARDAH

Palangka Raya, Juli 2020

Kepada,
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **HJ. WARDAH**


NIM : **1402110444**

JUDUL : **ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA**
(Studi Kasus di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan.
Mantangai, Kabupaten. Kapuas)


Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


H. Syaikhu, M. H. I
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II


Sabarudin Ahmad, M. H
NIK. 199206122018091522

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan. Mantangai, Kabupaten. Kapuas)” oleh HJ. WARDAH NIM 1402110444 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 29 Juli 2020 M/ 08 Dzulhijah 1441 H

Palangka Raya, Juli 2020
Tim Penguji

1. **Munib, M.Ag** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Norwili, M.H.I** (.....)
Penguji I
3. **H. Syaikhu, M.H.I** (.....)
Penguji II
4. **Sabarudin Ahmad, M.H** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.
NIP. 19770413 2003121003

ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan. Mantangai, Kabupaten. Kapuas)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pengadilan agama dan pengadilan negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Akan tetapi praktik perceraian yang dilakukan di luar pengadilan masih sangat banyak dijumpai di desa Lahei. Pada penelitian ini, berfokus pada masyarakat Desa Lahei Mangkutup yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum Islam. Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, maka penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan analisis: pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, kesimpulan data, serta analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan pengabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan terjadinya perceraian di luar pengadilan oleh masyarakat Desa Lahei Mangkutup adalah disebabkan beberapa faktor. Faktor yang melatarbelakangi perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat desa Lahei dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari masyarakat desa Lahei itu sendiri, yaitu berupa faktor ekonomi, faktor kesibukan dan faktor dualisme pemahaman tentang perceraian. Adapun faktor eksternal yang merupakan faktor yang bersumber dari luar masyarakat desa Lahei sendiri adalah akses dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan agama.

Kata Kunci: *Perceraian, di luar Pengadilan Negeri, Alasan*

REASONS FOR DIVORCE OUTSIDE OF RELIGION COURT
(Case Study in The Village of Lahei Mangkutup, District. Mantangai,
Regency. Kapuas)

ABSTRACT

This research is motivated by the religious court and district court as the authority of the judiciary which is authorized by Law No. 1 of 1974 and PP No. 9 of 1975 to check, try to decide divorce cases. However, the practice of divorce carried out outside the court is still very common in the village of Lahei. In this research, it focuses on the people of the village of Lahei Mangkutup who divorce outside the Religious Courts.

This type of research is the sociology of Islamic law research. Starting from the view that law is a manifestation of symbolic meanings of community interaction, this study was analyzed qualitatively. This study uses a qualitative descriptive approach to the stages of analysis: data collection, data reduction, data presentation, data conclusions, and analysis. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, documentation and data validation.

The results showed that the reason for the divorce out of court by the people of Lahei Mangkutup Village was due to several factors. The factors underlying the divorce outside of court conducted by the Lahei village community can be grouped into two, namely internal and external factors. Internal factors are factors that originate from the people of the village of Lahei itself, namely in the form of economic factors, busyness factors and dualism factors understanding divorce. The external reason which is a reason sourced from outside the Lahei village community itself is the access and lack of socialization carried out by the religious court.

Keywords:*Divorce, outside the District Court, reason*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul **Alasan Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan. Mantangai, Kabupaten. Kapuas)** ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikanNya dalam setiap langkah perjalanan hidup ini.
2. Ayahanda saya Alm. H. Kaspul Anwar dan ibunda saya Hj. Hadijah atas kasih sayang dan segala do'a yang diberikan kepada saya.
3. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
5. Bapak Munib, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
6. Ibu Maimunah, M. H. I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

7. Bapak H. Syaikh, M. H. I, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan.
8. Bapak Sabarudin Ahmad, M. H, selaku pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan.
9. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.H. I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan ^{vii} masukan selama proses perkuliahan, Sekaligus selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Sadiani, M. H, selaku Dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memperbaiki judul proposal, dan selalu memberikan motivasi.
11. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
12. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam artian sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas penulis ucapkan semoga apa yang telah penulis laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Juli 2020

Penulis

HJ. WARDAH
NIM: 1402110444



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan. Mantangai, Kabupaten. Kapuas)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juli 2020

Vardah membuat pernyataan,

VARDAH

NIM. 1402110444

MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-Insyirah:6)



PERSEMBAHAN

*Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

*Ku persembahkan skripsi ini untuk:
Ayahnda dan Ibunda yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa
mendoakan*

*anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah.
Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah
untuk Ayahnda dan Ibunda.*

صغارا ربينا كما وارحمهما ولولدينا اغفر لنا رب

Teruntuk Saudara-saudariku tersayang

Seluruh keluarga yang selalu menjadi pengembira hati dan penyulut semangat

Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.

Seluruh sahabatku, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam

*Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan,
dan*

ilmu yang telah kita bagi bersama.

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangka

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Masalah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Konsep.....	11
1. Perceraian dalam Hukum Islam.....	11
2. Hukum Perceraian.....	16
3. Dasar Hukum Perceraian.....	18
4. Proses Perceraian Menurut Hukum di Indonesia.....	23

C. Kerangka Teori.....	25
1. Pengertian <i>Sadd Adz-dzari'ah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Sadd Adz-dzari'ah</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Waktu dan Tempat Penelitian	41
1. Waktu Penelitian	41
2. Tempat Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Observasi.....	45
2. Wawancara.....	46
3. Dokumentasi	47
E. Pengabsahan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Umum Kuala Kapuas	52
B. Gambaran umum dan Letak Geografis Kecamatan Mantangai ..	61
C. Gambaran Umum Desa Lahei.....	62
D. Gambaran Subjek, Objek dan Informan Penelitian.....	65
E. Hasil Wawancara	65
F. Hasil Analisis	67
BAB V PENUTUP.....	87

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT, yang merupakan dimensi ibadah dalam sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ^{xix} perbuatan yang mengandung nilai sakral dan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam konteks demikian, perkawinan dianggap sesuatu yang sakral dan bagian dari ibadah.¹

Hukum Islam mengatur pasangan suami istri terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk bersama lagi karena adanya selisih paham dan tidak bisa berdamai dengan baik maka jalan keluar yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap ada sahabatnya yang datang menyatakan ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah SAW selalu menunjukkan rasa tidak senang seraya berkata:

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

¹Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017, h. 116.

“Perkara yang paling dibenci Allah Ta’ala adalah talak.”²

Perceraian menurut Islam merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah. Artinya, idealnya pernikahan dapat berlangsung abadi, bukan temporal atau sesaat. Hal ini sebagaimana pendapat Abul A’la Maududi yang menyatakan bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin.³

Dalam membangun rumah tangga, segala usaha harus dilakukan agar ikatan perkawinan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semuamarapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan diantara mereka boleh dilakukan.⁴

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sedangkan pasal 123

² Satria Effendi M. zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 97.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 145.

⁴ Jumhur Ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya talak (perceraian) adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan kecuali karena ada sebab dan menjadi pilihan terakhir. Hukum talak ini termasuk kedalam empat hukum, yaitu haram, makruh, wajib, dan sunnah. Talak menjadi haram jika suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya, maka ia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat tergantungnya kepada istri, atau akibat ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita selain istrinya. Talak menjadi makruh manakala tidak ada persoalan apapun. Talak menjadi wajib manakala keberadaan pernikahan tersebut mengakibatkan salah satu atau keduanya terjatuh kedalam perbuatan yang diharamkan. Dan talak menjadi sunnah apabila terdapat kemudharatan dengan terus terjaganya tali ikatan pernikahan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 323-324. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqis Sunnah jilid 3*, Penerj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h.525-530.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.⁵

Pengadilan Agama dan pengadilan negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Selanjutnya, proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus diikrarkan cerai talak atau diputuskan cerai gugat di depan sidang Pengadilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama atau pengadilan negeri merupakan sarana yang paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem hukum perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri notabene merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama dan pengadilan negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain peraturan perundang-undangan.

Mencermati ketentuan tersebut, nampak jelas bahwa perceraian menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya sah jika dilakukan di Pengadilan Agama⁶. Sementara secara hukum Islam, jatuhnya perceraian tidak harus di depan pengadilan, bahkan bila antara suami istri bertengkar terus menerus kemudian keduanya ingin bercerai maka ketika lisan suami mengucapkan kata-kata yang menunjukkan perceraian seperti talak maka seketika itu jatuhlah talak atas istrinya.

⁵Lihat KHI dan UU Peradilan Agama

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana:Jakarta, 2008, h. 13.

Dalam observasi awal, terdapat kasus yang terjadi di masyarakat Desa Lahei Mangkutup yang melakukan perceraian dengan cara meninggalkan istri dan anaknya bertahun-tahun dengan beberapa alasan salah satunya yaitu menikah lagi dengan perempuan lain. Temuan ini sudah dipastikan dengan melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lahei Mangkutup, hal ini diobservasi dengan wawancara awal terhadap masyarakat sebagai berikut:⁷

Setiap kasus perceraian di desa ini tidak ada yang memproses perceraian tersebut di Pengadilan Agama. Itu sudah menjadi hal biasa dan sering dilakukan si laki-laki. Untuk permasalahannya itu bermacam-macam dari masalah dari si orang tua perempuan yang umpat campur dalam urusan rumah tangga anaknya dan bisa juga tidak ada permasalahan langsung main tinggal begitu saja. Itu sudah menjadi hal tabu mana kala di desa kami tidak ada signal yang bisa mengakses komunikasi antara kedua belah pihak apalagi handphone. Tetapi tidak hal ini juga yang menjadi penghalang masyarakat desa lahei tidak mampu menyelesaikan perceraian ke pengadilan, ada beberapa faktor lainnya seperti jarak antara desa lahei dengan Kapuas itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, tidak mengetahui sama sekali wewenang keberadaan Pengadilan Agama, dan tidak ingin berurusan dengan administrasi yang menurut mereka itu adalah hal yang membuang-buang waktu. Inilah yang membuat perkara perceraian yang tidak di adili dipengadilan menjadi hal tabu walaupun pernikahan mereka sebenarnya terdaftar di KUA kecamatan Mantangai dan itu pun penghulu kami yang memasukkan berkas ke Kantor sana bukan pihak yang melangsungkan pernikahan. Itulah yang membuat penghulu kami berani menikahkan karena walaupun perceraianya tidak di proses di pengadilan tapi mengatakan cerai di depan istri kan sudah jatuh talak kan. Bisa jadi itu menjadi alasan mereka bercerai secara agama.

⁷Ketua Bidang Sosial dan Lingkungan Lahei Mangkutup dengan Wawancara pada hari Minggu 17 Maret 2019 pukul 10.58 WIB.

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dari Mantir Adat tentang perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Lahei Mangkutup sebagai berikut:

Perceraian di luar Pengadilan Agama menjadi hal yang lumrah di masyarakat desa lahei ini karena pada dasarnya tidak ada aturan yang mengikat dari dulu sampai sekarang jika ingin bercerai itu langsung main tinggal saja. Sebenarnya jikalau ada sosialisasi dari pihak pengadilan menjangkau ke desa lahei, kemungkinan itu akan mencegah kemudian hari supaya tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Yang saya takutkan adalah dampak negatifnya sangat berpengaruh terutama pada anak yang ditinggalkan tanpa belas kasih dari seorang ayah. Karena itu pula di desa kami tidak ada signal yang memadai dan masing-masing tidak punya alat komunikasi seperti handphone, maka dari itu tidak bisa menghubungi yang bersangkutan membicarakan permasalahan yang terjadi. Kemudian masing-masing kepribadian itu cukup baik tidak ada masalah di antara keduanya seperti Tupah itu orangnya baik dan tekun, tapi permasalahannya ada pada orang tua tupah dan suaminya. Kalau si lina itu memang ditinggal karena suaminya nikah lagi sama perempuan di tempat kerjanya. Saya sering menasehati tapi ketika berbicara sering di potong karena mereka menganggap hal itu bisa dipikirkan nanti mengenai kepastian hukumnya yang penting anggap udah bercerai selanjutnya kalau mau nikah ya jadinya nikah sirri. Namanya orang kampung susah memberi pemahamannya untuk hal rumah tangga kan itu sangat penting tapi tidak menjadi hal yang penting bagi mereka.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara awalterhadap masyarakat tersebut diketahui perceraian diluar Pengadilan Agama adalah suatu hal biasa. Bahkan mereka tidak memikirkan bagaimana kedepannya jika ada dampak buruk yang menimpa mereka. Jika suaminya meninggalkan istrinya selama bertahun-tahun maka hal ini di anggap oleh masyarakat, pernikahan yang terjadi telah berakhir. Sebagian masyarakat tidak mengetahui dengan adanya wewenang Pengadilan Agama yang mengadili perkara perceraian.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak

mereka dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadapnya. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketentuan perceraian di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur perceraian sebagaimana mestinya, seperti halnya yang dilakukan masyarakat desa Lahei. Perceraian yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan tidak dipandang sah secara hukum positif, sehingga perkawinannya masih dianggap belum putus.

Hal ini akan berimplikasi pada pihak-pihak pelaku perceraian di luar Pengadilan (khususnya perempuan atau istri) yang akan menikah kembali. Karena masih dianggap terikat dengan perkawinan sebelumnya. Jika diperhatikan, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak membawa kemashlahatan baik terhadap laki-laki (suami) maupun perempuan (istri), akan tetapi praktik yang demikian masih sangat banyak dijumpai di desa Lahei. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalaminya dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**

AGAMA (Studi Kasus di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Lahei?
2. Apa Faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Lahei melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?
3. Bagaimana perspektif Maslahat dan Sad Dzariyat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan masyarakat Desa Lahei Mangkutup terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Faktor yang melatarbelakangi Masyarakat Desa Lahei Mangkutup Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Agama.
- c. Untuk mengetahui perspektif Maslahat dan Sad Dzariyat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya alasan masyarakat Desa Lahei Mangkutup terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami tentang perceraian diluar Pengadilan Agama.

E. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya pembahasan mengenai perceraian di luar Pengadilan Agama, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang bertujuan untuk membatasi seputar perceraian di luar Pengadilan Agama. Pada penelitian ini, berfokus pada masyarakat Desa Lahei Mangkutup yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Nurul Qodar tahun 2009, Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perceraian Diluar Pengadilan Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman” Penelitian ini terfokus pada faktor penyebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar Pengadilan Agama adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Adanya beberapa permasalahan tentang pemikiran dan pemahaman masyarakat desa sumberharjo mengenai prosedur perceraian yang harus dilaksanakan di persidangan pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum. Penyebab dari perceraian yang diluar pengadilan dikarenakan lokasinya yang sangat jauh dari desa sumberharjo juga proses pengadilan yang berbelit-belit hingga masalah kurangnya sosialisasi dari pihak pengadilan dan pejabat desa setempat.

Perbedaan penelitian Nurul Qodar dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Nurul Qodar terfokus pada studi kasus Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo tentang perceraian yang

bermasalah. Adapun fokus penelitian peneliti adalah pada Alasan Masyarakat Desa Lahei Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

2. Hefi Aprianti tahun 2016, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara” Penelitian ini terfokus pada latar belakang terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kerso adalah karena faktor yuridis, prosedur berperkara di Pengadilan yang begitu lama dan berbelit-belit, faktor ekonomi, sebagaimana diketahui dalam berperkara di Pengadilan dikenai biaya berperkara, faktor sosiologis, berupa pemahaman masyarakat terhadap hukum dan faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa masalah talak merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

Adanya faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Kerso adalah karena faktor yuridis, prosedur berperkara di Pengadilan yang begitu lama dan berbelit-belit, faktor ekonomi, sebagaimana diketahui dalam berperkara di Pengadilan dikenai biaya berperkara, faktor sosiologis, berupa pemahaman masyarakat terhadap hukum dan faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa masalah talak merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi. Sedangkan

dampak perceraian di luar Pengadilan Agama adalah hak nafkah anak kurang terpenuhi, nafkah iddah istri terabaikan, sehingga dengan perceraian di luar Pengadilan Agama tersebut mengakibatkan kesewenangan dari pihak suami dan istri tidak bisa menuntut haknya karena tidak ada hukum yang mengikatnya, serta tidak adanya kepastian hukum dari perceraian tersebut.

Perbedaan penelitian Hefi Aprianti dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Hefi Aprianti terfokus pada menganalisis dampak yang ditimbulkan perceraian di luar Pengadilan Agama. Adapun fokus penelitian peneliti adalah pada Alasan Masyarakat Desa Lahei Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu di atas, dapat ditekankan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, sepanjang sepengetahuan peneliti belum ditemukan adanya penelitian yang relatif sama.

B. Kajian Konsep

1. Perceraian Dalam Hukum Islam

Perceraian (cerai) dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal dari bahasa arab الطالق artinya melepaskan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin,

sedangkan talak menurut syara` adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz talak”⁸

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara yang paling dibenci Allah Ta’ala adalah talak.”(HR Abu Dawud dan Al-Hakim)⁹

Talak adakalanya wajib, haram, mubah, maupun sunnah. Talak wajib, misalnya talak dari hakam perkara syiqaq, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat di damaikan lagi dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan ila terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan.

Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang diperlukan. Talak ini dihukum haram karena akan merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya. Selanjutnya talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat tidak baik, pergaulannya juga tidak baik atau pun tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. Sedangkan untuk talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlauan dalam melanggar perintah-perintah Allah,

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hal 198.

⁹Prof Dr H, satria effendi M. zein, MA, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004, Hal 97.

misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atauy istri sudah tidak menjaga kesopanan atas dirinya.¹⁰

Dari pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami isteri baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak isteri bahkan kesepakatan antara keduanya. Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh di tempuh oleh suami isteri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka. Tetapi hal ini harus terlebih dahulu diusahakan perdamaian dan juga pasangan suami isteri yang akan bercerai harus mengemukakan alasan mengapa mereka memilih jalan perceraian.

Talak itu di benci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi Muhammad SAW menamakan talak sebagai perbuatan halal, karena ia merusakkan perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang di anjurkan oleh agama. Walaupun tidak di perbolehkan dalam hukum Islam akan tetapi perbuatan tersebut merupakan jalan darurat terakhir yang dapat di tempuh dalam suatu perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan.¹¹

Islam sebagai suatu agama yang tidak menyukai adanya suatu pemaksaan baik dalam hal beragama maupun dalam hal perkawinan. Sehingga apabila pasangan suami isteri sudah tidak bisa bersatu untuk

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 249-250.

¹¹ M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal 239.

mencapai tujuan cita-cita perkawinannya maka dengan keadilan Allah di buka suatu jalan keluar yaitu dengan perceraian, meskipun perceraian merupakan hal yang paling dibenci Allah, namun perceraian ini merupakan hal yang lebih baik di bandingkan apabila perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan itu di lanjutkan dengan keterpaksaan sehingga mungkin akan dapat lebih mendatangkan kesengsaraan bagi mereka.

Definisi talak Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Yang dimaksud secara langsung adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami. Sedangkan yang dimaksud di masa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh sesuatu hal.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Talak Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru An Hoeve, 1994, hal 53.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri,
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- g. Suami melanggar taklik talak, dan 8.Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹³

Adapun istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).¹⁴

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.

¹³Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hal., 15.

Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”. Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang di ucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan perceraian dari pihak istri.¹⁵

Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.¹⁶

2. Hukum Perceraian

Dengan memperhatikan kemaslahatan atau kemudaharatanya, hukum perceraian adalah sebagai berikut:

¹⁵ Aris Bitania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, Jakarta: pt rajagrafindo persada, 2013, hal 151.

¹⁶ *Ibid.*, hal 17-18.

- a) Wajib Apabila terjadi perselisihan antar suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.
- b) Talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.
- c) Mubah Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.
- d) Haram (Terlarang) Talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid, para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasull dan mengabaikan perintah Allah dan RasulNya, sesuaikan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

مُبَيَّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ

اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (Q.S. At Thalaq: 1)

Makruh Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat, yaitu: Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan. Karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna. Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Bahwa talak adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi di benci Allah. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan, dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

3. Dasar Hukum Perceraian

a. Perceraian Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif mengenai perceraian suami istri kesannya memang mempersulit kedua pihak dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan persidangan di

pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal berikut:

- 1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.
- 2) Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁷

b. Perceraian Menurut Al-Qur’an dan Hadist

Permasalahan perceraian atau talaq dalam agama Islam sangat dibenci Allah akan tetapi hukumnya diperbolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

- 1) Surat Al- Baqarah ayat 231 yang berbunyi

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا

¹⁷Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Al-Baqarah: 231).¹⁸

2) Surah At-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّكُمْ حُكْمٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَدْرِكَهُ لَوْلَا
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

¹⁸A'zamul Kiyani Akayis, *Al-qur'an Tajwid Warna As-Samad*, As-Samad:Jakarta,2010, h. 35.

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (Q.S. At-Thalaq: 1)¹⁹

3) As-Sunnah

a) Hadist Riwayat Abu Daud, Ibnu Madjah, Dan Al-Hakim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أ
بَغْضُ أَحْلَلٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الْأَطْلَاقُ. (رواه أبو دوا ح
كم و صحه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, ‘Rasulullah SAW. Bersabda, ‘Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak’.” (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, disahkan oleh Al-Hakim)²⁰

¹⁹*Ibid,,* h.558.

²⁰Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hal 64.

b) Hadis riwayat An-Nasa'I dan Muslim:

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّهُ قَلِيلًا جَعَلَهَا ثُمَّ لِيُطْفَأَ إِذَا طَهَّرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ. (رواه مسلم وابن ماجه وأبوداود)

Artinya: “Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ibnu Umar menalak salah seorang istrinya pada masa haid dengan sekali talak. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu, beliau bersabda, ‘Suruhlah dia merujuknya, kemudian bolehlah ia menolaknya jika telah suci atau ketika ia hamil.’” (H.R. Imam Muslim, Nasa’I, Ibnu Majah, Abu Dawud, ShahihMuslim, bab Thalok, 1987: 234)²¹

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai

²¹*Ibid.*

alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan.²²

4. Proses Perceraian Menurut Hukum di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan perceraian baru akan terjadi setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan upaya perdamaian yang ditawarkan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal mengenai tata cara perceraian lebih lanjut yang di jelaskan dalam pasal 39 adalah sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.²³

Adapun tata cara perceraian dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 131 sebagai berikut:

²²*Ibid*, hal 60.

²³Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77.

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- c. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Untuk lembaran pertama beserta surat ikrar tidak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, lembaran kedua dan ketiga masing-masing di berikan kepada suami dan istri. Kemudian lembaran ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.²⁴

C. Kerangka Teoritik

Perceraian atau dalam bahasa agama sering disebut talak adalah lepas, putus atau bubarnya hubungan perkawinan antara suami istri karena alasan-alasan tertentu yang akan menimbulkan akibat-akibat daripadanya. Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, dan Pasal 39 ayat (1) serta Pasal 115 KHI yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sedangkan masalah yang terjadi di Desa Lahei Mangkutup Kabupaten Kapuas perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama hal inilah yang menarik penulis ingin mengetahui apa itu perceraian dan dasar hukumnya menurut hukum Islam dengan hukum positif, proses perceraian menurut hukum positif dan menganalisa faktor apa saja yang melatarbelakangi serta dampak apa saja yang timbul daripadanya.

Di tinjau dari sudut pandang hukum positif, jika pernikahan harus dicatatkan di kantor urusan agama, perceraian juga harus dicatatkan di

²⁴ Pasal 131, Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama, agar seluruh perbuatan masyarakat yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Tentunya dengan adanya perlindungan hukum tidak perlu khawatir hak-hak para pihak akan terlantar begitu saja.

Dalam menganalisis perceraian di luar sidang Pengadilan Agama penyusun juga menggunakan

1. Teori *sadd Adz-dzari'ah*.

a. Pengertian *Sadd Adz-dzari'ah*

Menurut bahasa, Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) adalah *adz-dzari'ah* (الذَّرَائِعُ).²⁵

Sadd Adz-DZari'ah merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya

²⁵<http://shofiyatulmunawaroh.blogspot.com/2015/06/pengertian-saddu-dzariah.html>

sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibbah adalah sunnah.²⁶

Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd Adz-dzari'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Dasar Hukum *Sadd Adz-dzari'ah*

Adapun sumber-sumber hukum *Sadd Adz-dzari'ah* ialah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist.

1) Al-Qur'an Surah Al An'am Ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia

²⁶ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012, hal 156.

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”
(Q.S Al An’am Ayat 108).

2) Al-Qur’an Surah Al Baqarah Ayat 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رِعْنَا وَقُولُوا نُنْذِرْنَا وَأَسْمِعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina"²⁷, tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.(Q.S Baqarah Ayat 104).

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

Sesungguhnya segala maksud syara’ yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita

²⁷ Raa 'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut Raa'ina Padahal yang mereka katakan ialah Ru'uunah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan Raa'ina dengan Unzhurna yang juga sama artinya dengan Raa'ina.

kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

2. Teori Maslahah Mursalah

Maṣlahah Mursalah Secara istilah terdiri dua kata yaitu *Maṣlahah* dan *Mursalah*, kata *Maṣlahah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²⁸

Suatu kaidah fiqhiyyah menyatakan bahwa “*menolak kerusakan/kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan.*”²⁹ Dari kaidah tersebut dapat ditarik benang merah bahwa muara dari terbentuknya fiqh (hukum Islam) adalah *mashlahah*. Secara etimologi, *masalahah* merupakan bentuk dari kata *Shalaha, yashluhu shulhan, shilahiyyatan*, yang berarti faedah, kepentingan kemanfaatan dan kemaslahatan. Sedangkan secara terminologi, *masalahah* diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan atau kemudharatan. Namun pengertian tersebut

²⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 148-149.

²⁹Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 104.

bukanlah pengertian yang dimaksudkan oleh ahli *ushul* dalam terminologi *Maslahah Al-Mursalah* adalah *al-muhafazhah 'ala maqasid a-lsyari'ah* (memelihara/melindungi maksud-maksud syar'i).

Sedangkan pengertian secara terminologi beberapa rumusan definisi yang dikemukakan oleh para ulama Ushul Fiqh, namun mempunyai pengertian yang saling berdekatan, di antaranya :

- a. Abdul Wahab Khallaf memberikan rumusan : “*Maslahah mursalah* ialah masalah dimana syar'i (Allah dan Rasul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.”³⁰
- b. Mohammad Abu Zahroh, “yaitu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syar'i (Allah dan Rasul-Nya) akan tetapi tidak ada suatu dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknyanya kemaslahatan itu,”
- c. At-Thufy “definisi *maslahah* menurut '*Urf* (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membaw orang memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum islam, baik dalam bentuk ibadah maupun mu'amalah.”

³⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005 h. 96.

- d. Imam Al-Ghazali mena'rifkan bahwa *masalah mursalah* pada sadarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat.
- e. Menurut Imam Muhammad Hasby As-Sidiqi, *masalah mursalah* ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.³¹

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakekat "*Al-maslahah Al-Mursalah*" tersebut sebagai berikut :

- a. Sesuatu yang menurut pertimbangan akal dan adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfaat maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia.
- b. Kebaikan manfaat maupun faedah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan syari.'
- c. Secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.³²

Abdul Wahab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah mursalah* yaitu :³³

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratannya, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini

³¹Chaeral Umam, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998 h. 67.

³²A. Basiq Dajilil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana: 2010, h. 160-161.

³³Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, h. 152-153.

adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maslahah mursalah* diantaranya adalah :

- a. Al-Qur'an

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *mashlahah mursalah* adalah firman Allah SWT :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”³⁴

Dalam Surat Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”³⁵

³⁴Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015 *Al-anbiyaa'* [21] : 107.

³⁵Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahah*, ... Yunus [10] : 57.

b. Hadis

Hadis yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan masalah mursalah adalah sabda Nabi SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh berbuat mudhorat dan pula saling memudharatkan”³⁶

Selain itu dengan memperhatikan bahwa model penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan langsung dengan persoalan *Ijtihadiyah* tentunya perak kaidah fikih tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dan *usul fikih* juga digunakan dalam analisis ini. Adapun kaidah-kaidah fkih yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

الضَّرَرُ يُزِيلُ

الْ

Artinya : kemudharatan itu harus dihilangkan³⁷

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan di utamakan atau menarik kemaslahatan³⁸

Menurut Imam Al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al- Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *Maqāsid al-*

³⁶ A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis,)*... h. 67.

³⁷ A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis,)* Jakarta: Kencana, 2017, h. 67.

³⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode Istibath dn Istidlal)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, h. 137.

Syarī'ah (tujuan-tujuan syariat).³⁹ ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi menjadi lima prinsip dasar yakni memelihara keyakinan atau agama, memelihara jiwa, memelihara akal atau pikiran, memelihara kehormatan atau keturunan dan memelihara kekayaan atau properti (harta).⁴⁰

Tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari *nash* atau *ijmâ'* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri, dan hal itu bertentangan dengan *nash* dan atau *ijmâ'*, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.⁴¹

Abdul Karim Zaidan memperjelas *masalah mursalah*, seperti dikutip Satria Effendi, yang mana membagi macam-macam masalah sebagai berikut:

1. *Maslahah* ditinjau dari eksistensinya

a) *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah adalah *masalah* yang secara tegas diakui

ui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan

³⁹ Muhammad Yusuf, "Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 100.

⁴⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, t.tp: Kementerian Agama RI, 2011, h. 34.

⁴¹ Imron Rosyadi, *Pemikiran At-Tûfi tentang Kemaslahatan*, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, h. 47.

hukum untuk merealisasikannya. 42

Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd

Rabuh, bahwa *Maslahahmu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

b) *Maslahah Mulgah*

Maslahah mulgah pula adalah masalah yang tidak diakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembahagian hartapusaka.⁴³ Walaupun pada awalnya kelihatan memberikan kesamaan pembahagian harta pusaka kepada kedua belah pihak, namun ia tidak diiktiraf oleh syarak berdasarkan firman Allah S.W.T:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ...

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..."⁴⁴

Pada ayat di atas, Allah telah menetapkan bahwa dalam

⁴²Satria Efendi, *Ushul Fiqh*..., h. 149.

⁴³Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Arkola, 2009, h. 187.

⁴⁴Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*..., An-Nisaa' [4] : 71.

pembahagian hartapusaka, lelaki mestilah memperoleh bagian yang lebih daripada perempuan dengan nisbah 2:1. Oleh itu, pembahagian secara sama rata antara lelaki dan perempuan adalah terbatil.

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembagian harta waris (pusaka) dimana seorang laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah sebagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? Alasannya bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dari zahir nash adalah nilai seorang laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yakni satu banding dua. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya dirubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan *maslahat mulghah*.⁴⁵

c) *Maslahat Mursalah*

⁴⁵Romli, *Muqararah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, h. 162.

Maslahah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. *Maslahah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al- Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.⁴⁶

2. *Maslahah* dari segi tingkatannya

1) *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah Dharuriyah ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima tersebut tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut ialah baik atau mashlahah dalam tingkat *Dharuriyah*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.

⁴⁶SatriaEfendi, *UshulFiqh...*, h. 149.

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut ialah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut ialah baik atau *maslahah* dalam tingkat *Dharuriyah*.⁴⁷

2) *MaslahahHajiyah*

MaslahahHajiyah ialah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*Dharuriyah*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh *Maslahahhajiyah* ialah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *maslahah* dalam tingkat hajiyah.⁴⁸

3) *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah Tahsiniyah ialah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai

⁴⁷Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 122-123.

⁴⁸*Ibid.*, h. 123-124.


tingkatan dharuri, juga tidak sampai tingkatan hajiyah namun kebutuhan tersebut perlu perlu terpenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah tahsiniyah* dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁴⁹

Tiga bentuk mashlahah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat ialah *Maslahah Dharuriyah*, kemudian dibawahnya ialah *Maslahah Hajiyah* dan yang berikutnya *Maslahah Tahsiniyah*.



⁴⁹*Ibid.*, h. 125-126.

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang akan digunakan untuk meneliti tentang Alasan Perceraian di Luar Pengadilan Agama adalah selama satu bulan setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Selanjutnya peneliti berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini sampai menjelang ujian skripsi.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lahei Mangkutup dengan pertimbangan, di Desa Lahei Mangkutup terdapat beberapa masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum Islam. Studi sosiologi hukum Islam merupakan manifestasi dari fikih yang dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Karena itu, jika fikih tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul

akibat perubahan zaman, fikih tersebut harus direvisi, diperbaharui, bahkan kalau mungkin diganti dengan fikih baru sama sekali.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.⁵¹ Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta secara apa adanya tentang latar belakang yang terjadi pada masyarakat muslim yang melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama hukum dari Perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa lahei mangkutup.

Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut di atas, peneliti dalam melakukan penelitian mencatat keterangan dan peristiwa yang terjadi terkait dengan fokus penelitian.⁵²

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami dalam hal kajian sosial antropologi.

⁵⁰Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001, Cet-2, h. 127.

⁵¹Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 68, t. d.

⁵²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 6, h. 10.

Antropologi berusaha memahami perilaku manusia (antropos) sesuai latar belakang kepercayaan dan kebudayaannya secara manusia (humaniora).⁵³

Penelitian yang berjudul “Alasan Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas)” dapat dikategorikan sebagai penelitian yang berjenis lapangan (*field reseacr*t). Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian empiris yakni penelitian yang beranjak dari fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁵⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai “Alasan perceraian di luar pengadilan agama (studi kasus di Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas)”.

⁵³ Mohammad Khoiril Anam, “Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau,” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 73, t. d.

⁵⁴ Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

3. Subjek, Objek Penelitian dan informan penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim yang melakukan perceraian tanpa melalui proses pengadilan yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Adapun penentuan yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat muslim desa Lahei Mangkutup yang melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama.

Objek dalam penelitian ini adalah Alasan perceraian di luar pengadilan agama studi kasus di desa lahei kecamatan mantangai kabupaten kapuas. Sedangkan subjek penelitian berjumlah 4 (empat) Perempuan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yang memilih Subjek Penelitian untuk dijadikan *Keys Informan* atau Informan utama dalam pengambilan data yang ada di lapangan.⁵⁵ Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian secara umum ialah:

1. Masyarakat desa lahei mangkutup.
2. Melakukan Pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama,
3. Melakukan Perceraian Di luar Pengadilan Agama.
4. Sudah kurang lebih 2 bulan

Selain kriteria secara umum yang di jelaskan di atas, ada tiga kriteria khusus yang menjadi keunggulan subjek yakni:

- a. Beragama Muslim
- b. Mempunyai pendidikan minimal lulus Sekolah Dasar.
- c. Tidak Mengetahui tentang Pengadilan dan tugasnya.
- d. Adapun yang menjadi informan pendukung lainnya selain subjek di atas yakni 2 (dua) Tokoh Masyarakat yang berada di desa lahei mangkutup ,

⁵⁵Abdul Qadir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999, h. 39.

telah Mengetahui permasalahannya yang terjadi di masyarakatnya, Bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai yang di tandatangani oleh orang tua/wali istri, sehingga dapat memberikan informasi terkait Percerain diluar Pengadilan Agama secara akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.⁵⁶ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁵⁷ Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.⁵⁸

Dalam teknik ini diadakan dengan cara pengumpulan data yaitu:

⁵⁶Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum...*, h. 107-108.

⁵⁷M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012, Cet-2, h . 165.

⁵⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1, h. 224.

- a. Para masyarakat yang melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama bagi masyarakat di desa lahei mangkutup.
- b. Bagaimana pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama.

2. Wawancara

Melalui teknik wawancara ini peneliti akan berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu para masyarakat di Desa Lahei Mangkutup yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus, adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mengapa terjadinya Perceraian diluar Pengadilan Agama di desa lahei mangkutup?
 - 1) Apa yang menjadi dasar anda melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?
 - 2) Apakah anda mengetahui kapan asal mula terjadinya Perceraian di Luar pengadilan?
 - 3) Apa motif dan tujuan anda melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama?
 - 4) Apakah anda mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan?
- b. Bagaimana pelaksanaannya perceraian di luar Pengadilan Agama
 - 1) Bagaimana cara anda melakukannya?
 - 2) Mengapa harus melakukannya?

- 3) Apakah melakukan perceraian di luar pengadilan agama lebih mudah dilaksanakan ketimbang perceraian di Pengadilan Agama?
- c. Bagaimana dampak dari pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama?
- 1) Apakah ada dampak dari melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?
 - 2) Bagaimana keluarga anda mengetahui akan hal ini?
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁵⁹

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu para masyarakat desa lahei mangkutup yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama.

⁵⁹ *Ibid*, h. 82.

5. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi⁶⁰ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶¹ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁶²

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,

⁶⁰Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, h. 110.

⁶¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 83.

⁶²Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*,h. 387.

- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶³

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara para masyarakat desa Lahei Mangkutup yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama disebabkan minimnya pengetahuan hukum di masyarakat.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

6. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁶⁴ Dalam menganalisis

⁶³Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.*rt5t*

⁶⁴SitiMushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 73-74, t. d.

suatu persoalan hukum Islam, maka penelitian tentang Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak dapat lepas dari penggunaan ushul fikih. Selain menggunakan ushul fikih, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Alasan Perceraian di luar Pengadilan Agama bagi masyarakat desa lahei mangkutup .
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Alasan Perceraian di luar Pengadilan Agama setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Alasan Perceraian di luar Pengadilan Agama, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat

dari studi tentang Perceraian di luar Pengadilan Agama di desa lahei mangkutup tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁶⁵

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, penelitian ini di pandang sangat penting dianalisis melalui hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah analisis melalui teor-teori ushul fikih. Teori-teori tersebut adalah *ẓarī‘ah*, dan *maslahat*.⁶⁶



⁶⁵Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

⁶⁶*Ibid.*

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kuala Kapuas

1. Sejarah Kuala Kapuas
2. Sejarah Kuala Kapuas

Kabupaten Kapuas dengan ibukotanya Kuala Kapuas adalah satu satunya kabupaten atonomeks daerah dayak besar dan swapraja kotawaringin yang termasuk dalam wilayah karesidenan Kalimantan Selatan. Suku dayak ngaju merupakan penduduk asli Kabupaten Kapuas. Suku ini terdiri dari dua sub suku: Suku oloh Kapuas-Kahayan dan oloh otdanum.

Menurut penuturan pusaka "Tetek Tatum", nenek moyang suku Dayak Ngaju pada mulanya bermukim di sekitar pegunungan schwazener di sentra kalimantan (Alang; 1981), barulah pada perkembangan berikutnya suku Dayak Ngaju bermukim menyebar disepanjang tepi sungai kapuas dan sungai kahayan. Pada abad ke-16 dalam naskah Negarakertagama yang ditulis oleh pujangga Empu Prapaca dari Majapahit pada tahun 1365 M, menyebutkan adanya pemukiman. Kemudian dalam naskah hikayat Banjar, berita Tionghoa pada masa dinasti Ming (1368-1644) dan piagam-piagam perjanjian antara Sultan Banjarmasin dengan pemerintah Belanda pada Abad ke-19 memuat berita adanya pemukiman sepanjang sungai kapuas dan sungai kahayan yang disebut pemukiman Lewu Juking.

Lewu Juking merupakan sebuah pemukiman berumah panjang yang terletak di muara sungai kapuas murung (bagian barat delta pulau petak yang bermuara kelaut jawa) sekitar 10km dari arah pesisir laut jawa yang dipimpin oleh kepala suku bernama Raden Labih.

Penduduk Lewu Juking dan penduduk sekitarnya sering diserang oleh rombongan bajak laut. Walaupun beberapa kali rombongan bajak laut dapat di pukul mundur oleh penduduk Lewu Juking dan sekitarnya, tetapi penduduk merasa kurang aman tinggal didaerah tersebut, sehingga pada tahun 1800 banyak penduduk pindah tempat tinggal mencari tempat yang jauh lebih aman dari gangguan bajak laut.

Akibat perpindahan penduduk Lewu Juking dan sekitarnya, maka sepanjang arah sungai kapuas dan sungai kapuas murung bermunculan pemukiman-pemukiman baru, seperti disungai kapuas murung muncul pemukiman palingkau yang dipimpin oleh Dambung Tuan, pemukiman sungai Handiwung dipimpin oleh Dambung Dayu, pemukiman sungai Apui (seberang palingkau) dipimpin oleh Raden Labih yang kemudian diganti oleh putranya Tamanggung Ambu. Sedangkan ditepi sungai kapuas terdapat pemukiman baru, seperti sungai Basarang dipimpin oleh Panglima Tengko, sungai Bapalas oleh Panglima Uyek dan sungai Kanamit dipimpin oleh petinggi Sutil.

Penyebaran penduduk disepanjang tepian sungai tersebut tidak dapat diperkirakan ruang dan waktunya tepat. Kawasan ini pada bagian

hilirnya masih merupakan rawa pasang surut yang tidak mungkin menghasilkan rempah-rempah sebagai komoditi perdagangan.

Kawasan Kapuas-Kahayan bersama penduduknya masih terisolasi sekian lama dari hubungan dengan dunia luar. Bulan Februari 1860, dalam rangka mengawasi lalu lintas perairan dikawasan Kapuas, pihak Belanda membangun sebuah *fort* (benteng) diujung murung dekat muara sungai kapuas, sekitar rumah jabatan Bupati kapuas sekarang.

Bersama dengan adanya benteng ditempat tersebut, lahirlah nama “Kuala kapuas” yang diambil dari sebutan penduduk setempat, yang sedianya menyebutkan dalam bahasa dayak ngaju “Tumbang kapuas”. Seiring dengan itu ditempatkanlah seorang pejabat belanda sebagai Gezaghebber (pemangku kuasa) yang dirangkap oleh komandan benteng yang bersangkutan, sehingga kawasan kapuas-kahayan tidak lagi berada dibawah pengawasan pemangku kuasa yang bekedudukan di Marabahan.

Disamping itu ditunjuklah pejabat Tamanggung Nicodemos Ambu sebagai kepala Distrik (Districtshoold). Sementara itu perkampungan diseberang, yakni dikampung Hampalung yang menjadi tempat kediaman kepala distrik yang pada saat itu bertepat disekitar Sei Pasah. Sejak terbentuknya terusan anjir serapat tahun 1861, berangsur-angsur berubah dari pemukiman rumah Adat Betang perkampungan perumahan biasa.

Selanjutnya bertambah lagi stasi zending di Barimba pada tahun 1968, disusul munculnya perkampungan orang cina diantara kampung

hampatung dan barimba, serta terbentuknya perkampungan dengan nama kampung mambulau disekitar kampung hampatung. Dari berbagai peristiwa dan keterangan tersebut, akhirnya dijadikan sebagai acuan untuk hari jadi Kota Kuala Kapuas, yaitu dari pemulanya Betang Sei Pasah yang didirikan sebagai satu satunya pemukiman Adat yang tertua dilingkungan batas kota Kuala Kapuas (yang masih utuh sewaktu permulaan pembangunan kota ketika Temanggung Mico-demus Jayanegara).

Penyempurnaan buku sejarah Kabupaten Kapuas pada tanggal 1-2 Desember 1981 di Kuala Kapuas, menetapkan hari jadi kota Kuala Kapuas pada tanggal 21 maret 1806 berdasarkan atas berdirinya Betang Sei Pasah pada tahun 1806. Terbentuknya pemerintah kabupaten Kapuas, sejak Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945 saat kedatangan pasukan Australia yang bertugas melucuti senjata Jepang dibawah pimpinan Kolonel Robson yang ikut membonceng rombongan orang belanda dari organisasi bersenjata NICA dibawah pimpinan Mayor Van Assendep.

Sebelum pasukan Australia meninggalkan Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 1945 pihak NICA telah menyusun Administrasi pemerintahan untuk wilayah borneo selatan dibawah pimpinan Residen Ablay sampai awal desember 1945. Pihak belanda belum menjamah daerah kapuas sekali pun instruksi mereka telah disampaikan kepada para pejabat Indonesia yaitu para mantan Guncho (Kepala Distrik) di Kuala Kapuas dan Kuala Kurun untuk melakukan tugas pemerintahan sebagaimana biasa dan

untuk pertama kali pihak pejabat setempat (Hoold Van Plaatselijk Bestuur) pada masa sebelumnya dijabat oleh seorang belanda Gezaghebber ataupun kontrolir ditempat yang bersangkutan. Pada tanggal 17 desember 1945 pihak belanda/NICE datang langsung ke Kuala Kapuas dengan melewati pahlawan rakyat oleh Haji Alwi disekitarnya kilometer 9,8 anjir serapat.

Pada tahun 1946 dengan mantapnya kekuasaan Belanda di Kalimantan, daerah Kapuas sedikit dimekarkan dengan membentuk onderdistrik Kapuas Hilir beribu kota Kuala Kapuas, onderdistrik Kahayan Tengah beribu kota Pulang Pisau, dan onderdistrik Kahayan Hulu beribu kota Tewah. Pada akhir tahun 1946 (tanggal 27 Desember 1946) di Banjarmasin terbentuk dewan daerah dayak besar, yaitu suatu badan pemerintah daerah yang meliputi apdeling Kapuas Baritu (tidak termasuk lanskap kotawaringin) atas dasar Zelfbestuurs Regeling/Reheling (peraturan swapraja) tahun 1938 sebagai ketua adalah Groeneveld (eka asisten residen), wakil ketua Raden Cyrillus kersanegara dan sekretaris mahar mahir, asal pemilihan anggota dewan dayak besar, terpilih sebagai ketua Haji Alwi, wakil ketua Helmuth Kunom, sekretaris Roosenshoen, anggota badan pengurus harian adalah Merkasi dan Sampit, Barthleman Kiutn dari Baritoa Matarip dan Ed. Tundang dari Kapuas Pada tanggal 14 April 1950 atas dasar tuntutan rakyat dengan didasari keyakinan sendiri untuk memenuhi aspirasi rakyat, pihak dewan daerah dayak besar menentukan sikap pelepasan diri secara resmi kedalam negara

Republik Indonesia dengan surat keputusan menteri dalam negeri Nomor : C.17/15/3 tanggal 29 juni 1950,menetapkan tentang daerah-daerah di Kalimantan yang sudah bergabung dalam Republik Indonesia dengan administrasi pemerintahannya terdiri dari 6 daerah kabupaten yaitu Banjarmasin,Hulu sungai, kota baru, Barito, Kapuas dan Kotawaringin, serta 3 daerah swapraja yaitu Kutai,Berau dan Bulungan.

Pada akhir tahun 1950 kepala kantor persiapan Kabupaten Kapuas,wedana F. Dehen memasuki usia pensiun dan diserahkan kepada Markasi (mantan anggota Dewan Daerah Dayak Besar). Kemudian pada bulan januari 1951, Markasi diganti oleh patih Barnstein Baboe. Pada hari Rabu tanggal 21 maret 1951 di Kuala Kapuas dilakukan peresmian Kabupaten Kapuas oleh menteri dalam Negeri dan sekaligus melantik para anggota dewan perwakilan rakyat daerah sementara.Pada saat itu bupati belum terpilih dan sementara diserahkan kepada Patih Barnstein baboe selaku kepala eksekutif.

Pada awal mei 1951 Raden Badrussapari diangkat selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kapuas yang pertama. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 9 mei 1951 oleh Gubernur Murdjani atas nama Menteri Dalam Negeri. Oleh masyarakat kabupaten kapuas setiap tanggal 21 maret dinyatakan menjadi hari jadi Kabupaten Kapuas dan bertepatan dengan peresmian pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2002 Kabupaten Kapuas telah dimekarkan menjadi 3(tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas sebagai kabupaten induk dengan ibu kota Kuala

Kapuas, terdiri dari 12 kecamatan; Kabupaten Pulang Pisau dengan ibukota Pulang Pisau, terdiri dari 6 kecamatan, dan kabupaten Gunung Mas dengan ibukota Kuala Kurun terdiri dari 6 kecamatan. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan pemekaran baik kecamatan maupun desa sampai dengan akhir tahun 2015 kabupaten Kapuas terdiri dari 17 kecamatan dan 214 desa dan 17 kelurahan.

3. Letak Geografis Kuala Kapuas

Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah dengan ibukota terletak di Kuala Kapuas. Secara Geografis terletak pada $0^{\circ} 8' 48'' - 3^{\circ} 27' 00''$ LS dan $113^{\circ} 2' 36'' - 114^{\circ} 44' 00''$ BT. Sungai yang melalui Kabupaten Kapuas terdiri dari Sungai Kapuas Murung dan Sungai Kapuas. Sungai Kapuas Murung memiliki panjang 66,375 km sedangkan Sungai Kapuas berada di wilayah Kabupaten Kapuas, membentang dari utara yaitu Kecamatan Kapuas Hulu sampai ke Selatan di Kecamatan Kapuas Kuala.

Sungai Kapuas melintasi 7 kecamatan yang berada langsung di Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Basarang, Kapuas Barat dan Kecamatan Kapuas Hilir. Panjang Sungai Kapuas di wilayah Kabupaten Kapuas ± 600 km dengan lebar ± 500 m dengan kedalaman rata-rata 6 meter sehingga dapat dilayari kapal berukuran besar. Untuk Daerah Pesisir/Pantai Laut Jawa yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kapuas adalah sepanjang 189,487 km.

Selain sungai-sungai diatas, di Kabupaten Kapuas juga terdapat 4 (empat) buah anjir/kanal yaitu :

- a.) Anjir Serapat sepanjang ± 28 km yang menghubungkan Kuala Kapuas menuju Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 14 km dan wilayah Kalimantan Selatan 14 km.

- b.) Anjir Kalampan sepanjang 14,5 km yang menghubungkan Kota Mandomai Kecamatan Kapuas Barat ke Pulang Pisau, wilayah Kabupaten Pulang Pisau mengarah ke Palangkaraya, wilayah Kapuas sepanjang 9 km dari wilayah Pulang Pisau sepanjang 5,5 km.
- c.) Anjir Basarang sepanjang ± 24 km yang menghubungkan Kuala Kapuas ke wilayah Pulang Pisau, wilayah Kapuas sepanjang 17 km dan wilayah Pulang Pisau sepanjang 7 km.
- d.) Anjir Tamban sepanjang ± 24 km yang menghubungkan Kuala Kapuas menuju Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 13 km dan wilayah Kalimantan Selatan 12 km.

Sumber air permukaan dipasok melalui beberapa titik mata air di Kawasan Hulu yang mengalir melalui sungai Kapuas dan beberapa anak sungai. Pemanfaatan air permukaan di Kabupaten Kapuas sebagian besar digunakan untuk keperluan air bersih, irigasi, pertanian, perikanan darat dan peternakan. Pemanfaatan air permukaan dilakukan melalui sistem perpipaan yang disedot melalui pompa yang kemudian ditampung dalam kolam-kolam air untuk diendapkan dan difilterisasi untuk selanjutnya dialirkan melalui jaringan pipa dan saluran irigasi sederhana. Pemanfaatan air permukaan seperti sungai pada kurun waktu 5 tahun terakhir mulai mengalami penurunan kualitas baik dari segi warna maupun rasa akibat adanya pengaruh intrusi air laut dan pembukaan anjir di beberapa kawasan dibagian hulu. Kondisi tersebut menjadikan sebagian besar masyarakat lebih banyak mengkonsumsi air bawah tanah. Pemanfaatan air permukaan secara langsung akan menimbulkan permasalahan seperti keracunan limbah pestisida dari kegiatan pertanian dan perkebunan seiring dengan terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan menjadi pertanian dan perkebunan di daerah hulu.

Kabupaten Kapuas pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur berkisar antara $21^{\circ} - 23^{\circ}$ Celsius dan maksimal mencapai 36° Celsius. Intensitas penyinaran matahari selalu

tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Juni sampai dengan September.

Topografi seluruh bentangan wilayah Kabupaten Kapuas relatif datar (0%-8%), dengan ketinggian antara 0-500 m diatas permukaan laut. Karakteristik wilayahnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian dengan dua karakteristik yang berbeda, yaitu bagian selatan merupakan dataran yang berawa-rawa, sedangkan bagian utara berbukit-bukit. Bagian utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut dan merupakan daerah perbukitan/pengunungan dengan kemiringan + 15 – 25 derajat. Bagian selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0 – 5 meter dari permukaan air laut yang mempunyai elevasi 0% - 8% serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai potensi banjir yang cukup besar (air laut/pasang naik). Kawasan pasang surut di bagian selatan merupakan daerah potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan kawasan non pasang surut di bagian utara merupakan potensi lahan perkebunan dan pertambangan.

Dominasi morfologi di Kabupaten Kapuas memperlihatkan bentuk morfologi daratan ber relief rendah dengan ketinggian 1 – 4 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Mantangai berada pada wilayah dengan ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut, sedangkan Kecamatan Kapuas Tengah dan Kapuas Hulu merupakan wilayah kecamatan yang berada di kisaran lebih dari 500 meter diatas permukaan laut.

Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas secara administratif sebagai berikut:

- a.) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara

- b.) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
- c.) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- d.) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum Luas Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu 14.999 Km² atau 9,77% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas yang meliputi 17 kecamatan, 17 kelurahan, 231 desa. Panjang Pantai ± 189,85 km yang melintasi 5 (lima) desa di Kecamatan Kapuas Kuala. Berdasarkan data Kapuas dalam Angka Tahun 2013, pada tahun 2012 kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Selat sebesar 55,46 jiwa/km² walaupun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terjadi penurunan pertumbuhan penduduknya sebesar 0,61%. Sedangkan yang paling rendah kepadatan penduduknya ada di Kecamatan Mandau Talawang sebesar 4,16 jiwa/km² dengan tingkat pertumbuhan penduduknya juga mengalami penurunan dari tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 0,33%. Untuk kecamatan yang lain di Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan dalam pertumbuhan penduduknya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 seperti Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Barat, dan Kecamatan Mantangai.

B. Gambaran umum dan Letak Geografis Kecamatan Mantangai

Mantangai adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Indonesiayang dibagi atas 38 desa yang masing-masing

dikepalai seorang pambakal atau kepala desa. Desa di Kecamatan Mantangai terbagi ke dalam tiga kluster. Kluster pertama adalah desa yang berada di DAS Kapuas, kluster kedua ada di DAS Muroi, Mangkutup dan Sei Gawing, dan kluster ke 3 adalah desa-desa yang berada di kawasan bekas PLG.

Kecamatan Mentangai memiliki luas sebesar 6128 km². Dengan kepadatan penduduk 6, 11 jiwa/km². Terdiri atas 38 Desa, yaitu Desa Danau Rawah, Harapan Jaya, Kaladan Jaya, Kalumpang, Katimpun, Katunjung, Lahei Mangkutup, Lamunti, Lamunti Baru, Lamunti Permai, Mantangai Hilir, Mantangai Hulu, Mantangai Tengah, Manusup, Manyahi, Muroi Raya, Pulau Kaladan, Rantau Jaya, Sari Makmur, Sei Ahas, Sei Kapar, Sekata Bangun, Sekata Makmur, Sido Mulyo, Sri Widadi, Suka Maju, Sumber Makmur, Tarantang, Tumbang Muroi, Warga Mulya, Manusup Hilir, Tumbang Mangkutup, Lapetan, Tabore, Sei Gawing, Bukit Batu, Sei Gita, Humbang Raya.

C. Gambaran Umum Desa Lahei

Desa Lahei/ Mangkutup merupakan desa yang berada di jalan trans Palangka Raya-Buntok. Desa Lahei/ Mangkutup merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Akses jalan menuju desa Lahei/ Mangkutup ditempuh melalui dua jalur yaitu darat dan air. Alat transportasi darat yang dapat digunakan adalah sepeda motor roda dua, mobil, bis dan truk dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Sedangkan transportasi air yang dapat digunakan adalah klotok

dan jukung (perahu kecil) dengan waktu tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Adapun jarak tempuh dari kecamatan Mantangai ke desa Lahei/ Mangkutup 180 km sedangkan jarak tempuh yang dilalui ke Kabupaten Kapuas 130 km dan 72 km ke Palangka Raya.

Jaringan telepon seluler terhambat karena tidak adanya pemancar signal. Untuk mendapatkan signal, warga harus rela membeli antena penangkap signal atau berjalan sekitar 2 km menuju Balai Desa (Rumah Betang). Untuk penerangan di desa Lahei/ Mangkutup, warga desa masih menggunakan listrik pribadi (genset/diesel) dan listrik tenaga surya. Kondisi seperti ini terjadi karena belum masuknya listrik ke desa ini.

Desa Lahei/ Mangkutup memiliki luas wilayah sekitar 43.000 hektar termasuk daerah-daerah daerah sawit yang terdiri dari 12 RT (Rukun Tetangga) 1 desa, 1 dusun dan 1 RW (Rukun Warga), 9 RT di antaranya letaknya di sekitar perkampungan dan 3 di antaranya terletak di perkebunan sawit. Penduduk yang mendiami perkampungan mendirikan rumah di sepanjang sungai Mangkutup yang ada di desa Lahei/ Mangkutup dan adapula yang membangun rumah di pinggir jalan trans Palangka Raya-Buntok. Wilayah desa Lahei/ Mangkutup terdiri dari daratan berupa perkebunan dan hutan-hutan lebat serta air yang berupa sungai besar Mangkutup. Adapun batas wilayah desa Lahei/ Mangkutup di antaranya:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Humbang Raya;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tabore dan Tumbang Mangkutup;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Petuk Liti; dan

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gawing dan Danau Rawa.

a.) Demografi Desa

1) Jumlah Penduduk

Penduduk desa Lahei/ Mangkutup terbagi menjadi dua wilayah, yaitu di bawah (pinggir sungai Mangkutup) dan di atas (pinggir jalan trans Palangka Raya-Buntok). Penduduk yang mendirikan rumah di pinggir sungai Mangkutup terdiri dari 6 RT (Rukun Tetangga) yaitu RT 01 sampai dengan RT 06, 3 RT di sepanjang jalan trans Palangka Raya-Buntok desa Lahei/ Mangkutup, yaitu RT 07 sampai dengan 09 dan 2 RT, yaitu 10 sampai dengan 12 berada di perkebunan sawit. Adapun jumlah penduduk yang ada di desa Lahei/ Mangkutup sebanyak 384 kepala keluarga yang terdiri dari 1768 jiwa. 911 jiwa adalah laki-laki dan 857 jiwa lainnya adalah perempuan.

2) Agama dan Kepercayaan

Dilihat dari segi agama, 90% agama yang dianut warga desa Lahei/ Mangkutup adalah agama Islam, 5% masih menganut agama leluhur, yaitu Hindu Kaharingan dan 5% lainnya adalah agama Kristen. Menurut informasi yang didapat, banyak warga yang dulunya beragama Hindu Kaharingan masuk agama Islam (mualaf) dengan beberapa alasan, di antaranya karena perkawinan dan adapula yang akhirnya mengikuti jejak mualaf keluarga sebelum-sebelumnya. Menurut

informasi yang didapat, agama awal yang ada di desa Lahei/Mangkutup adalah agama Hindu Kaharingan.

b.) Letak Geografis

Desa Lahei Mangkutup adalah sebuah desa yang berada di Wilayah kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Lahei Mangkutup mempunyai luas 2.166 km² dengan jumlah penduduk 2.341 jiwa dan kepadatan 1,08 jiwa/km². Desa ini sekarang dilewati oleh Jalan Trans Kalimantan Jalur Tengah, dari Palangkaraya ke Buntok (ibu kota Kabupaten Barito Selatan).

D. Gambaran Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang. Subjek yang dijadikan narasumber untuk diwawancara agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Ada 3 (tiga) orang sebagai informan untuk menguatkan hasil wawancara dengan subjek yang melakukan perceraian diluar pengadilan, yaitu Kepala Desa Lahei Mangkutup, Mantir Adat, dan Aparat Desa Lahei Mangkutup.

E. Hasil Wawancara

Hasil wawancara tentang masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan. diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan pada 6 (enam) fokus masalah yaitu pelaksanaan perceraian diluar pengadilan Agama, faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat

untuk melakukan pereraian diluar pengadilan, dan bagaimana perspektif masyarakat terhadap perceraian diluar pengadilan agama.

Adapun Uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Lahei Mangkutup

a. Subjek 1

Identitas Subjek	
Nama:	MT
Umur:	33 Tahun
Pekerjaan:	Buruh Sawit
Pendidikan Terakhir:	SMP

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Lehai pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 10.30 WIB. Fokus permasalahan adalah tentang pelaksanaan perceraian diluar pengadilan Agama, factor apa saja yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana perspektif masyarakat terhadap perceraian diluar pengadilan agama yang dilakukan masyarakat Desa Lahei.

Banyak masyarakat di Desa Lahei yang melakukan pernikahan sah secara agama dan Negara tetapi setelah mereka bercerai mereka tidak mengurus ke Pengadilan Agama mereka dan tanpa ada kata talak atau menyampaikan ingin bererai kebanyakan dari kasus diDesa Lahei mereka para suami langsung meninggalkan

istrinya. Hal ini dikuatkan dengan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Lahei.

Menurut MT mengatakan :

“Dulu saya melakukan pernikahan dengan suami saya secara sah, setelah berumah tangga saya merasa hubungan saya dengan suami sudah mulai tidak akur, dan selalu ada orang ketiga didalam rumah tangga kami. Dan yang saya ketahui setelah menjalani hubungan rumah tangga selama 3 tahun saya baru mengetahui bahwa mantan suami saya banyak mempunyai istri. Dan suami saya bukan orang asli lahei jadi saya tidak mengetahui seluk beluk suami saya yang ternyata banyak mempunyai istri dimana mana. Setelah saya mengetahui hal tersebut saya hanya diam saja dan saya berpikir mantan suami saya dengan saya tidak akan berperilaku macam-macam dan setia dengan saya eh ternyata kelakuan suami saya menjadi jadi lagi ternyata suami saya menikah lagi dengan prempuan lain, dan saya langsung ditinggal kan pergi begitu saja tanpa ada ucapan talak atau apapun itu. Saya sudah ditinggalkan mantan suami saya selama 2 tahun dan saya menganggap kami sudah bercerai dikarenakan suami saya sudah menikah dan memilih prempuan lain. Untuk cara mengurus perceraian saya juga tidak terlalu tau makanya saya merasa sudah ditinggalkan suami sudah cerai saja, kami disini kurang dan minim sekali pengetahuan tentang Pengadilan Agama agar kami tahu bagaimana itu perceraian dan penyelesaiannya yang kami tahu saya surat persetujuan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang harus ditanda tangani orang tua/wali saya”⁶⁷

Dari hasil wawancara diatas bahwa minimnya pengetahuan masyarakat tentang perceraian itu bagaimana mengurusnya dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pengadilan Agama dikarenakan tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi tentang

⁶⁷Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 10.30

perceraian. Tidak heran banyak dari masyarakat Desa Lahei yang melakukan pernikahan secara sah oleh agama dan Negara tapi untuk perceraian tidak dilakukan secara sah dan hanya surat persetujuan yang ditanda tangani oleh orang tua/wali perempuan dan Kepala Desa yang mengetahui hal tersebut.

b. Subjek 2

Identitas Subjek	
Nama:	R
Umur:	38 Tahun
Pekerjaan:	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir:	SD

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Lehai pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 13.00 WIB. Fokus permasalahan adalah tentang pelaksanaan perceraian diluar pengadilan Agama, factor apa saja yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana perspektif masyarakat terhadap perceraian diluar pengadilan agama yang dilakukan masyarakat Desa Lahei.

Perceraian yang terjadi diDesa Lahei dikarenakan perekonomian yang tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga dan juga pihak laki-laki yang masih suka menjalin hubungan dengan perempuan lain padahal mereka memiliki istri. Hal ini diungkapkan oleh Ibu R, mengatakan :

“Pada saat itu suami saya berpamitan untuk pergi saya berpikir hanya untuk sebentar seperti biasanya karena pekerjaan suami saya

buruh yang bisa dimana saja dia bekerja karna suami saya sering ikut orang untuk bekerja diluar Desa Lahei. Nah saat itu suami saya berpamitan untuk pergi tapi setelah beberapa bulan tidak datang saya menanyakan kepada bos suami saya ternyata suami saya tidak bekerja disana saya bingung keterbatasan komunikasi yang kami lakukan yang membuat saya makin jauh dengan suami saya, dan saya menjalani hidup seadanya saja tanpa ada suami yang menemani saya dan untuk kebutuhan ekonomi saya mengharap uang yang dibari orang tua saya untuk keperluan saya dan anak saya yang masih sekolah 6 SD dan sekekal saya bekerja serabutan untuk menambah biaya hidup. Hampir 1 tahun suami saya tidak pulang dan tidak ada kabar saya langsung beranggapan suami saya sudah menceraikan saya tetapi saya tetap menunggu dan ternyata saya mendapatkan kabar kalau suami saya sudah menikah dengan perempuan lain. Dan saya menganggap bahwa saya waktu dia bilang pergi itu adalah pergi untuk meninggalkan saya. Untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama saya keterbatasan biaya karna saya seorang diri mehidupi anak saya dan jarak yang ditempuh yang lumayan jauh. Saya mengetahui sebenarnya bagaimana perceraian tetapi saya keterbatasan biaya makanya saya tidak mengurus ke pengadilan Agama”⁶⁸

Dari penjelasan oleh narasumber diatas diketahui bahwa keterbatasan ekonomi masyarakat Desa Lahei dan jarak yang harus ditempuh untuk ke Kantor Pengadilan Agama yang dirasa jauh membuat masyarakat malas untuk menempuh jarak yang jauh dan biaya yang harus digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan yang diminta oleh Pengadilan Agama. Dan memang laki-laki yang

⁶⁸Hasil wawancara dengan R pada tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 13.00

menikahi masyarakat Desa Lahei banyak yang mempunyai kelakuan menyimpang.

c. Subjek 3

Identitas Subjek	
Nama:	L
Umur:	25 Tahun
Pekerjaan:	-
Pendidikan Terakhir:	SMP

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Lehai pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 13.50 WIB. Fokus permasalahan adalah tentang pelaksanaan perceraian diluar pengadilan Agama, factor apa saja yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana perspektif masyarakat terhadap perceraian diluar pengadilan agama yang dilakukan masyarakat Desa Lahei.

Banyaknya pendatang diDesa Lahei membuat banyak yang mentepkan diri menjadi warga Desa Lahei. Tidak heran banyak wanita asli Desa Lahei yang jatuh cinta dengan laki-laki pendatan tanpa mengetahui latar belakang laki-laki tersebut. Dari beberapa masyarakat Desa Lahei yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama mereka dikarenakan mantan suami mereka yang meninggalkan mereka begitu saja tanpa ada talak sebelumnya seperti

beberapa wawancara peneliti dengan narasumber sebelumnya.

Seperti Saudari L yang mengatakan :

“Saya melakukan pernikahan secara sah dengan mantan suami saya tapi suami saya meninggal saya dengan perempuan lain, saya awalnya memang agak takut untuk menikah tapi mantan suami saya meyakinkan saya. Pertemuan saya pertama kali diacara pernikahan yang diadakan didesa saya memang perkenalan kami terlalu singkat untuk langsung menuju kepernikahan saya juga ada rasa takut dulu karena disini banyak mereka yang sudah berumah tangga ditinggal para suami mereka dengan perempuan lain. Dan ternyata hal yang saya takutkan terjadi waktu itu suami saya meninggalkan saya tanpa ada kabar sama sekali sehabis itu dan sekitar 3 bulan lebih dan tidak member nafkah sama sekali saya merasa itu sudah jatuh talak. Dan saya acuh saja memang karna saya yang salah untuk melakukan pernikahan yang begitu cepat. Untuk mengurus kepengadilan agama saya rasa terlalu ribet dan jujur saya canggung untuk berurusan dengan instansi yang saya rasa menguras banyak waktu dan biaya yang tidak ada karna saya tidak bekerja”⁶⁹

Dari penjelasan diatas bahwa memang banyak masyarakat Desa Lahei yang melakukan perceraian dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pernikahan dampak dari pernikahan muda. Dan masyarakat Desa Lahei banyak yang tidak mengurus perceraian mereka dikantor Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang ditempuh sekitar 5 jam lebih dan biaya yang harus mereka keluarkan dirasa banyak sedangkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja sudah susah.

⁶⁹Hasil wawancara dengan L pada tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 13.50

d. Subjek

Identitas Subjek	
Nama:	K
Umur:	45 Tahun
Pekerjaan:	Buruh Sawit
Pendidikan Terakhir:	SD

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Lahei pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 15.00 WIB. Fokus permasalahan adalah tentang pelaksanaan perceraian diluar pengadilan Agama, factor apa saja yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana perspektif masyarakat terhadap perceraian diluar pengadilan agama yang dilakukan masyarakat Desa Lahei.

Masyarakat Desa Lahei yang melakukan perceraian diluar pengadilan rata-rata masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang kurang. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibu K, yang mengatakan :

“Pernikahan saya hanya berlangsung kurang lebih 2 tahun yang berjalan mulus selebihnya banyak yang membuat hubungan kami sebagai suami istri berjalan tidak harmonis, dari prekonomian, perlakuan suami terhadap saya yang sudah mulai tidak wajar. Dan sampai perlakuan kasar yang saya dapatkan pada saat itu suami saya tidak bekerja dan selalu marah-marah nah mungkin suami saya

terlalu pusing memikirkan keadaan rumah tangga saya yang memang kurang prekonomian untuk memenuhi kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak kami. Maka saat kami bertengkar saat itu juga suami saya langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar. Kebetulan saya juga dulu tidak ada *Handphone* seperti sekarang jadi waktu itu saya tidak dapat menanyakan kabar atau apapun saya hanya pasrah dengan keadaan yang saya rasakan yang penting anak saya dapat makan dan bersekolah. Sekitar 5 bulanan saya mendapat kabar kalau mantan suami saya sekarang tinggal di Banjar Masin sudah mempunyai istri baru yang kebetulan tetangga saya di Lahei ini yang melihatnya dia bilang saat itu suami saya dengan perempuan dan anak laki-laki sekitar umur 4 atau 5 tahun, mendengar hal itu saya sudah yakin kalau suami saya menikah lagi makanya saya sudah menganggap kami berpisah dikarenakan kami sudah tidak ada hubungan beberapa bulan ini dan tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh mantan suami saya bahkan telpon pun tidak pernah. Untuk mengurus surat cerai dipengadilan agama saya tidak ada waktu karna saya yang bekerja sebagai buruh di perusahaan sawit tidak bisa libur / cuti se enak saya saja, makanya saya memilih untuk membiarkan saja surat cerai kami tidak ada yang penting dalam Islam kami sudah resmi bercerai karena mantan suami saya sudah meninggalkan saya

beberapa bulan tanpa memberi nafkah untuk saya dan anak-anak kami”⁷⁰

Dari pernyataan diatas bahwa memang masyarakat Desa Lahei Mangkutup memang tidak ingin mengurus surat perceraian mereka di Pengadilan Agama dikarenakan keterbatasan biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengurus surat tersebut.

2. Tokoh Masyarakat Desa Lahei Mangkutup

a. Informan (mantir adat)

Identitas Informan	
Nama:	M
Umur:	48 Tahun
Pekerjaan:	Buruh

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Lehai pada tanggal 25 Oktober 2019 pada pukul 08.00 WIB. Fokus permasalahan adalah Alasan perceraian diluar pengadilan Agama, faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana perspektif masyarakat terhadap perceraian diluar pengadilan agama yang dilakukan masyarakat Desa Lahei. Mantir adat berpendapat bahwa perceraian yang dilakukan masyarakat desa lahei mangkutup memang memprihatinkan. Dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum dan pemahaman mengenai prosedur perceraian di pengadilan

⁷⁰Hasil wawancara dengan L pada tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 15.00

agama. Hanya segelintir orang yang mengetahui tentang pengadilan agama, dan itu pun tidak mempengaruhi permasalahan tersebut.

Mantir adat menambahkan faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut yaitu jarak dari desa ke kapuas lumayan jauh kurang lebih 5 s/d 6 jam, Biaya bolak balik maupun administrasi juga mempengaruhi mengapa masyarakat tidak bercerai di pengadilan bagi yang mengetahui pengadilan agama dan masyarakat yang tidak tahu apa itu pengadilan agama hanya bisa pasrah ditinggalkan oleh suaminya.

Mantir Adat memberikan saran agar pihak pengadilan agama lebih memperhatikan desa seperti desa lahei mangkutup yang tidak mengetahui prosedur bercerai yang di berlakukan.

b. Informan (Kepala Desa Lahei)

Identitas Informan	
Nama:	M
Umur:	48 Tahun
Pekerjaan:	Swasta

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 22 Oktober 2019 di Pasar besar Ahmad Yani pada pukul 11:10 WIB sampai 13:18 WIB. Fokus permasalahan yang diteliti ialah tentang Alasan Perceraian Di luar pengadilan agama yang dilakukan masyarakat desa lahei mangkutup dan hal lain yang bersangkutan menurut informan penelitian.

Kepala Desa Lahei berpendapat mengenai kasus perceraian yang dilakukan masyarakat lahei begitu miris, berawal dari pernikahan dengan perasaan saling menyukai namun masih belum memahami betul apa makna dari pernikahan. Sehingga maraknya perceraian menjadi permasalahan yang tidak perlu di khawatirkan, kalau pun hendak berpisah hanya mengatakan “aku akan meninggalkanmu selamanya” atau “aku ingin kita berpisah” dan langsung meninggalkan istri dan anaknya. Selain itu, si suami meninggalkan dengan waktu cukup lama ada yang 3 s/d 5 tahun bahkan ada yg lebih dari 5 tahun tanpa kabar maupun memberi nafkah.

Kepala Desa Lahei menambahkan tindakan dari aparat desa dan tokoh agama setempat membuat surat pernyataan cerai yang di tandatangi oleh pihak orang tua/wali istri yang ditinggalkan. Isi dari surat pernyataan tersebut memuat tentang berapa lama ditinggalkan, dan pernyataan bahwa tidak pernah di nafkahi oleh suaminya.

F. Hasil Analisis

1. Pelaksanaan Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lahei

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana tersebut di bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan oleh masyarakat desa Lahei dengan cara tidak mengurus perceraian secara administrasi ke lembaga yang berwenang.

Dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Hemat peneliti, perceraian di luar pengadilan yang merupakan bentuk ketidaksadaran terhadap hukum tersebut semakin dilanggengkan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh aparat desa atau pemuka agama. Hal ini sebagaimana diakui oleh kepala desa Lahei yang menyatakan “tindakan dari aparat desa dan tokoh agama setempat membuat surat pernyataan cerai yang di tandatangi oleh pihak orang tua/wali istri yang ditinggalkan. Isi dari surat pernyataan tersebut memuat tentang berapa lama ditinggalkan, dan pernyataan bahwa tidak pernah di nafkahi oleh suaminya.”⁷¹

Pengeluaran surat pernyataan cerai tersebut seolah dipahami oleh masyarakat sebagai surat yang dapat digunakan untuk menunjukkan perceraian. Hal ini sebagaimana penuturan subyek MT yang menyatakan:

“Untuk cara mengurus perceraian saya juga tidak terlalu tau makanya saya merasa sudah ditinggalkan suami sudah cerai saja, kami disini kurang dan minim sekali pengetahuan tentang Pengadilan Agama agar kami tahu bagaimana itu perceraian dan penyelesaiannya yang kami tahu saya surat persetujuan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang harus ditanda tangani orang tua/wali saya”⁷²

Bertitik tolak dari pernyataan MT tersebut, dapat dipahami bila surat pernyataan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan dengan ditandatangani orangtua/wali dari perempuan dianggap sudah memadai guna menyatakan status pisahnya sebuah ikatan pernikahan. Menurut peneliti, dalam lingkup sebuah desa, boleh jadi surat yang dikeluarkan oleh kepala desa tersebut dapat dianggap memadai untuk menyatakan perceraian.

⁷¹

⁷²Hasil wawancara dengan MT pada tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 10.30

Namun bila hal tersebut dipandang dengan kaca mata yang lebih luas, yakni khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, jelas surat pernyataan perceraian yang diberikan oleh kepala desa tidak dapat menjadi batu pijakan untuk mengatakan putusnya pernikahan. Terlebih lagi dalam hukum positif, UU Perkawinan dan KHI dinyatakan bila perceraian hanya mutlak diakui bila hal tersebut dilakukan dalam sidang pengadilan. Konsekuensi logis dari konsep yang demikian adalah perceraian yang terjadi di luar pengadilan dianggap tidak sah.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan perceraian baru akan terjadi setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan upaya perdamaian yang ditawarkan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut mengenai tata cara perceraian lebih lanjut yang di jelaskan dalam pasal 39 adalah sebagai berikut: *Pertama*, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. *Kedua*, Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. *Ketiga*, Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁷³

Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa perceraian yang tidak dilakukan dalam sidang pengadilan tidak memiliki legalitas. Termasuk

⁷³Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77.

dalam hal ini surat pernyataan perceraian yang diberikan oleh kepala desa. Terkait tidak sahnya surat pernyataan perceraian yang dikeluarkan oleh kepala desa ini menurut penulis harus diletakkan dalam kerangka negara hukum dan pembagian kekuasaan. Konsepsi negara hukum menjadikan segala tindakan yang dilakukan oleh semua elemen dalam suatu negara, tidak terkecuali lembaga-lembaga, harus didasarkan pada hukum yang ditetapkan, atau dengan kata lain setiap tindakan harus mendapatkan legitimasi oleh hukum yang berlaku. Adapun konsep pembagian kekuasaan sebagaimana filosofi dasarnya yakni menghilangkan tumpang tindih kekuasaan dalam mengatur persoalan. Dalam kaitannya dengan perceraian, lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-undang yang berlaku saat ini adalah lembaga yudikatif dalam konteks masyarakat muslim Indonesia termanifestasikan dalam pengadilan agama, bukan kepala desa yang merupakan bentuk pengejawantahan dari lembaga eksekutif.

2. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Lahei melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama

Beranjak dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat dipahami bahwa yang melatar belakangi terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Lahei sangat beragam. Bila dilihat dari pengetahuan masyarakat terkait prosedur perceraian yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu pertama masyarakat yang mengetahui prosedurnya, dan yang kedua adalah masyarakat yang memang tidak memiliki pengetahuan terhadap prosedurnya. Kelompok masyarakat yang mengetahui prosedur perceraian misalnya diwakili oleh subyek R, sedangkan masyarakat yang tidak mengetahui prosedur perceraian diwakili oleh subyek MT. Meskipun ada dua kelompok yang

mengetahui dan yang tidak mengetahui tentang prosedur perceraian, namun keduanya sama-sama melakukan perceraian di luar pengadilan. Hal ini dilatarbelakngi oleh beberapa hal:

Pertama, faktor ekonomi. Hal ini sebagaimana berdasarkan hasil wawancara kepada subyek L dan R. Pada poin utamanya, yang menyebabkan L dan R tidak mengurus perceraian di pengadilan adalah karna biaya. Alasan ekonomi ini menurut hemat peneliti juga menjelaskan sejatinya pemahaman masyarakat desa Lahei tentang Pengadilan Agama sangat minim. Karena, sejatinya dalam proses di pengadilan agama disediakan suatu mekanisme untuk masyarakat yang tidak memiliki biaya, yakni dalam bentuk prodeo. Penyediaan sarana tanpa biaya dalam pengadilan ini menurut penulis adalah bentuk upaya pemerintah untuk memfasilitasi dan juga untuk mengakomodir hak-hak masyarakat dalam kerangka hukum, yakni mengacu pada *equalitybeforethelaw* dan berorientasi pada aspek filosofis dan sosiologis dasar dari sebuah hukum yakni kedailan serta kemanfaatan.

Kedua, faktor kesibukan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan K. Pada intinya, alasan K tidak melakukan cerai berdasarkan proses di pengadilan adalah karna kesibukan. Penulis melihat alasan yang diberikan oleh K sebagai bentuk ketidaksadaran hukum khususnya terkait dengan mekanisme perceraian. Terlebih lagi hal itu dikuatkan dengan anggapan K yang menyatakan bila perceraian di pengadilan tidak begitu urgen, karena yang terpenting menurut K adalah cerai berdasarkan agama (Islam).

Ketiga, dualisme pemahaman antara hukum negara dan hukum Islam terkait perceraian. Hal ini sebagaimana telah penulis ungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan subyek K. Hemat penulis, pemahaman yang demikian tidak bisa dilepaskan dari kemajemukan hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Amandemen ketiga UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya merupakan sistem hukum yang bersifat majemuk.⁷⁴ Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang memiliki corak dan susunan sendiri. Sistem hukum yang dimaksud tersebut adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat.⁷⁵

⁷⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 231.

⁷⁵ *Ibid.* Sementara itu sistem hukum yang belaku di dunia setidaknya terdapat lima macam, yaitu : [1] sistem *EropaKontinental (codifeidlaw/civillawssystem)*, [2] sistem hukum *AngloSaxon/AngloAmerica (caselaw/ commonlawssystem)*, [3] sistem hukum *Sosial-Komunis (marxis)*, [4] sistem hukum adat, dan [5] sistem hukum Islam. Lihat Muhammad Amin Suma, *HukumKeluargaIslamdiDuniaIslam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 7. Sabian Utsman dengan mengutip Eric L. Richard dalam Ade Maman Suherman menjelaskan bahwa sistem hukum yang utama (*mayor legal system*) di dunia (*the world's major legal system*) sebagai berikut: [1] *civillaw*, yaitu sistem hukum yang berdasarkan pada kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (romawi law) yang dipraktikan di negara-negara Eropa Kontinental termasuk negara bekas jajahannya. [2] *commonlaw*, yaitu sistem hukum yang berdasarkan *costumatau* kebiasaan. Sistem hukum ini dipraktikan di negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika. [3] *Islamiqlaw*, sistem hukum ini berdasarkan syari’ah Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis. [4] *socialistlaw*, yaitu sistem hukum yang dipraktikan negara-negara sosialis. [5] sub-sahran africa, yaitu sistem hukum yang dipraktikan di negara-negara Africa yang berada di sebelah gurun Sahara. [6] far east, yaitu sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem civil law, common law, dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat. Sabian Utsman, *Menuju Penegakkan Hukum Responsif: Konsep Philippe Nonet dan Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law System, Spiral Kekerasan dan Penegakkan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 56-57.

Kemajemukan sistem hukum yang berada di Indonesia ini lah yang memunculkan dualisme hukum yang mengatur terhadap satu persoalan secara bersamaan. Salah satu contohnya adalah tentang keabsahan perceraian ini. Secara hukum Islam, jika antara suami istri bertengkar terus menerus kemudian keduanya ingin bercerai maka ketika lisan suami mengucapkan kata-kata yang menunjukkan perceraian seperti talak maka seketika itu jatuhlah talak atas istrinya. Akan tetapi dalam hukum positif di Indonesia, disebutkan bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷⁶ Dengan demikian yang menjadi pertimbangan keabsahan talak dalam hukum Islam adalah syarat dan rukunnya. Sebagai contoh ketika suami mengatakan kepada istrinya “wahai istriku, aku jatuhkan talak satu kepadamu, maka mulai detik ini kau bukan lagi istriku”, maka sejak saat itu di antara mereka sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan. Dengan kata lain dalam penetapan talak, fikih tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, dimanapun tempat dan waktunya talak dapat dilakukan oleh suami. Sedangkan dalam hukum positif, meskipun suami telah mengucapkan kata-kata talak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut tidaklah dinilai sebagai kata-kata talak. Sebab yang dinilai sebagai kata-kata talak

⁷⁶Hal ini sebagaimana tertera pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sedangkan pasal 123 KHI berbunyi “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Lihat

adalah ketika suami mengucapkannya di depan persidangan.⁷⁷ Dalam kerangka yang demikian, ungkapan yang diberikan K nampak sangat berorientasi pada fikih sentris dalam memandang perceraian.

Keempat, akses dan pengetahuan tentang pengadilan Agama. Jauhnya akses yang harus ditempuh oleh masyarakat desa Lahei menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi perceraian di luar pengadilan. Hal ini diungkapkan oleh M selaku mantir di desa tersebut. M menyatakan “menambahkan faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut yaitu jarak dari desa ke kapuas lumayan jauh kurang lebih 5 s/d 6 jam, Biaya bolak balik maupun administrasi juga mempengaruhi mengapa masyarakat tidak bercerai di pengadilan bagi yang mengetahui pengadilan agama dan masyarakat yang tidak tahu apa itu pengadilan agama hanya bisa pasrah ditinggalkan oleh suaminya.”jauhnya akses ini dan kemudian didukung dengan minimnya pemahaman terhadap proses peradilan agama sebagaimana yang diungkapkan subyek MT, menambah suburnya perceraian di luar pengadilan yang terjadi di desa Lahei.

Pemaparan ini menunjukkan faktor yang melatarbelakangi perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat desa Lahei dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari masyarakat desa Lahei itu sendiri,

⁷⁷Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sedangkan pasal 123 KHI berbunyi “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.

yaitu berupa faktor ekonomi, faktor kesibukan dan faktor dualisme pemahaman tentang perceraian. Adapun faktor eksternal yang merupakan faktor yang bersumber dari luar masyarakat desa Lahei sendiri adalah akses dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan agama.

3. Bagaimana Perspektif Maslahat dan Sadd Dzariyat

Dalam bagian ini, penulis akan melihat perceraian yang dilakukan oleh masyarakat desa Lahei di luar pengadilan dalam dua perspektif, yaitu maslahat dan sadd dzariyat. Namun sebelum membahas lebih jauh, penulis ingin menegaskan pembahasan dalam sub-bagian ini. Maslahat yang penulis gunakan dalam pembahasan ini bukan berarti ingin menyatakan bahwa perceraian adalah sebuah kemaslahatan. Terkait hal itu telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya terkait dengan hukum perceraian. Adapun hukum perceraian adalah: *pertama*, Wajib Apabila terjadi perselisihan antar suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. *Kedua*, Talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. *Ketiga*, Mubah Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan

mereka dari tujuan pernikahan. *Keempat*, Haram (Terlarang) Talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid, para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah.

Dalam sub-bagian ini, penulis lebih menekankan pada perceraian yang dilakukan oleh masyarakat desa Lahei dengan cara di luar pengadilan dielaborasi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga, mashlahat yang penulis maksud dalam bagian ini erat kaitannya dengan implikasi keabsahan perceraian dalam hukum positif di Indonesia.

Menurut Imam Al-Ghazālī pada prinsipnya al-maṣlaḥah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid* asy-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat).⁷⁸ Menurut at-Tūfī⁷⁹, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat, adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari *naṣatau ijmā'* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri, dan hal itu bertentangan dengan *naṣdan* atau *ijmā'* maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.⁸⁰

⁷⁸Muhammad Yusuf, " Pendekatan al-Maṣlaḥah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 100.

⁷⁹Nama lengkap at-Tūfī adalah Sulaymān bin 'Abd al-Qawībin 'Abd al-Karīm bin Sa'īd. Adapun nama populernya adalah Najm ad-Dīn at-Tūfī, yang berarti bintang agama. Nama at-Tūfī diambil dari nama sebuah desa di dekat Bagdad Iraq. Dengan demikian, nama at-Tūfī di belakang namanya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berasal dari Tawfā. At-Tūfī dilahirkan di Tawfā pada tahun 675 H/1276 M dan wafat di Palestina pada tahun 716 H/1316 M. Menurut Ibn Hajar (773-777 H), ada nama lain untuk menyebut at-Tūfī, yaitu Ibn Abū 'Abbās. Lihat Imron Rosyadi, "Pemikiran At-Tūfī tentang Kemaslahatan", *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, h. 47.

⁸⁰*Ibid.*, h. 57.

Dalam konteks demikian, perceraian yang hanya diberikan prosesnya pada lembaga pengadilan (pengadilan agama) adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan semangat Syari' bahwa meski perceraian adalah hal yang halal namun sangat dibenci. Keabsahan perceraian yang hanya dalam sidang pengadilan membawa konsekuensi logis dengan tidak diakuinya perceraian di luar pengadilan. Dengan begitu, dalam pandangan hukum di Indonesia, meski seseorang telah bercerai secara agama (Islam) namun bila hal itu belum dilakukan secara administrasi pengadilan, maka dipandang pernikahannya belum putus. Hal ini berimplikasi dengan banyak aspek, misalnya seseorang wanita tidak bisa menikah kembali karna dianggap pernikahannya yang pertama belum putus. Ini tentunya sangat bertolak belakang dengan maslahat yang ingin mewujudkan kebaikan manusia.

Mengacu dengan dampak tersebut, hemat peneliti dalam pandangan *sadd dzariyat* pernikahan di luar pengadilan seharusnya dihindari oleh masyarakat Indonesia. *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Dalam kaitannya dengan perceraian di luar pengadilan, meskipun hal itu dibenarkan dalam hukum Islam (fikih), namun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki keabsahan. Sehingga hal itu akan banyak menimbulkan terjadinya kerusakan, yakni misalnya seorang

wanita tidak bisa menikah kembali secara tercatat oleh administrasi negara karena dipandang perkawinannya yang sebelumnya belum putus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Perceraian diluar Pengadilan Agama adalah suatu hal biasa. Bahkan mereka tidak memikirkan bagaimana kedepannya jika ada dampak buruk yang menimpa mereka. Jika suaminya meninggalkan istrinya selama bertahun-tahun maka hal ini di anggap oleh masyarakat, pernikahan yang terjadi telah berakhir. Sebagian masyarakat tidak mengetahui dengan adanya wewenang Pengadilan Agama yang mengadili perkara perceraian. Adapun menggunakan surat pernyataan bercerai di karenakan ditinggal selama bertahun-tahun dan tidak diberi nafkah, sehingga di buat kan surat yang di tandatangani oleh orang tua/wali dari istri yang ditinggalkan.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian disebabkan suami yang merasa tidak menyukai istrinya lagi dan menikah dengan perempuan lain sehingga meninggalkan istri dan anak tanpa menyelesaikannya di pengadilan agama, kehidupan perekonomian masyarakat menengah bawah di desa lahei mangkutup terbilang cukup memprihatinkan karena sebagian mengatakan tidak sanggup membayar biaya administrasi dan berperkara di pengadilan agama juga


jarak yang ditempuh kurang lebih 6 jam membuat masyarakat tersebut tidak ingin mengurus perceraian di pengadilan agama.

3. Al-maṣlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid* asy-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Menurut at-Tūfī, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri, dan hal itu bertentangan dengan *naṣdan* atau *ijmā'* maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.
4. Dalam pandangan *sadd dzariyat* pernikahan di luar pengadilan seharusnya dihindari oleh masyarakat Indonesia. *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Dalam kaitannya dengan perceraian di luar pengadilan, meskipun hal itu dibenarkan dalam hukum Islam (fikih), namun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki keabsahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang melangsungkan pernikahan hendaknya mengetahui tentang makna membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga tidak memicu terjadinya perceraian.
2. Untuk para pihak yang melakukan perceraian hendaknya lebih mengetahui prosedur perceraian yang sesuai dengan Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang prosedur perceraian.
3. Kepada Pengadilan Agama khususnya kecamatan mantangai kabupaten kapuas hendaknya melaksanakan sosialisasi tentang tugas dari pengadilan agama salah satunya mengadili perkara perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Bitania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Talak Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru An Hoeve, 1994.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana: Jakarta, 2008.
- Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohendi Rihidi. Jakarta: UIP, 1992.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 2.

Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Cet-3.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zahuri, M. Fauzan. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

B. Jurnal, Skripsi, dan Internet

Anam, Mohammad Khoiril, “Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau,” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 73, t. d.

Munawaroh, Shofiyatul, *Pengertian Saddu Dzari'ah*,

<http://shofiyatulmunawaroh.blogspot.com/2015/06/pengertian-saddu-dzariah.html> di akses pada tanggal 04 Maret 2019, pukul 17.00 WIB.

Mushbihah, Siti, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 68, t.

